



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**TANGGAPAN/ JAWABAN KOMISI E TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Disampaikan oleh: H. ABDUL AZIZ, S.Ag, M.Si.

Yang Terhormat Sdr. Pj. Gubernur Jawa Tengah.

Yang saya hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tamu Undangan, Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna dengan salah satu agenda memberikan Tanggapan/Jawaban Pengusul (Komisi E) terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Rancangan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Pertama, kami ucapkan terimakasih atas pemandangan umum fraksi fraksi terkait Penjelasan Rancangan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan hal ini menandakan bahwa telah menjadi

concern kita bersama bagaimana kebudayaan pengaturan mengenai Pemajuan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan di Jawa Tengah perlu mendapatkan perhatian *regulative* dari kita Bersama.

Kedua, bahwa kita sepakati bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengusung konsep pemajuan kebudayaan yang terdiri atas langkah pelindungan, pengembangan/pemanfaatan, dan pembinaan, yang diterapkan pada obyek pemajuan kebudayaan, serta dijalankan dalam ekosistem pemajuan kebudayaan. Undang Undang ini juga memandang bahwa globalisasi bukan sebagai ancaman melainkan sebagai peluang bagi budaya Indonesia untuk dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan peradaban dunia.

Ketiga, kita sepakati bersama bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi dimana Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Jawa Tengah perlu untuk dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Demikian saya sampaikan, tanggapan/ jawaban atas Pemandangan Umum Fraski atas Penjelasan tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan yang harapannya kedepan akan menjadi tanggungjawab kita bersama dalam mengawal muatan pokok rancangan perda ini dalam rapat,

pembahasan maupun forum/ dialog dan konsultasi publik, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang sejalan dengan nilai nilai luhur budaya bangsa pada umumnya dan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya.

Semarang, 28 November 2023

KOMISI E
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

ABDUL HAMID, S.Pd.I, M.Pd